

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan struktur pemerintahan di Desa Pusuk dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan tetap dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan, Perencanaan APBDes yaitu yang mencakup pendapatan dan belanja, pengumpulan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana dan pendapatan-pendapatan lain desa yang sah. Alokasi atau pembelanjaan dana APDes tersebut perlu dikelola dengan beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu dengan adanya rancangan APBDes yang berbasis pada program-program, rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi dari masyarakat, Keuangan yang dikelola harus secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi), dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

Keberadaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan dalam sistem pemerintahan desa, dan telah dirasakan hampir seluruh perangkat desa. Kepala Desa diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun desa. Demikian halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa maka dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi lembaga desa. BPD harus menjadi lembaga yang independen. Yang berarti adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.

2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang baru. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Pusuk sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa misalnya perbaikan sarana irigasi, dan kesehatan sebagai penunjang pembangunan desa di Desa Pusuk. Pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada

masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan desanya. Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa dilakukan secara berkesinambungan. Guna mewujudkan tugas tersebut, Pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, dan pengembangan desa untuk mengoptimalkan pembangunan desa berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **B. Saran**

1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah daerah mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal perubahan struktur desa dan wewenang desa kepada pemerintah desa dan perangkat-perangkat desa.
2. Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan pembangunan secara menyeluruh hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dan perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan Pemerintah desa yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.